

REKOMENDASI COVID-19



**SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026**

1. Pendahuluan

a. Latar belakang penyakit

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini menular antar manusia melalui kontak langsung, tidak langsung (melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi), atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil saat mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernafas. Partikel-partikel ini berkisar dari droplet pernafasan yang lebih besar hingga aerosol yang lebih kecil.

Penderita COVID-19 dapat mengalami gejala (*symptomatic*) atau tidak bergejala (*asymptomatic*). Gejala yang umum terjadi, yaitu: anosmia (hilangnya kemampuan untuk mencium bau), demam, sakit kepala dan batuk. Periode inkubasi dari COVID-19 adalah sekitar 2 hingga 14 hari dengan rata-rata masa inkubasi 5-6 hari. COVID-19 dapat menjangkit semua umur, namun pasien dengan komorbid dan usia lanjut memiliki risiko lebih besar.

Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau Pandemi. Pandemi COVID-19 membawa dampak fatal bagi berbagai sektor, termasuk sistem kesehatan, meskipun penyakit ini terhitung baru muncul.

Pencegahan COVID-19 yang direkomendasikan antara lain ; melakukan vaksinasi, penggunaan masker, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, menutup mulut ketika batuk dan bersin, serta menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan sesering mungkin.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Indonesia telah menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2023 tentang pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19.

Pada bulan Mei tahun 2025, kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan di berbagai negara. Varian yang mendominasi penyebaran saat itu adalah XEC dan JN.1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 masih terus bermutasi dan berpotensi menyebabkan peningkatan kasus di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan risiko dan peningkatan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) serta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi lonjakan kasus.

Di wilayah Jakarta Barat, situasi COVID-19 pada tahun 2026 relatif terkendali. Sampai saat ini ditemukan 5 kasus positif COVID-19 yang teridentifikasi oleh Puskesmas. Hal ini menunjukkan masih terjadi transmisi COVID-19 meskipun dalam jumlah terbatas, Untuk itu surveilans kewaspadaan dini penyakit perlu dilakukan terus terutama terhadap penyakit potensi wabah dan Penyakit Infeksi Emerging seperti COVID-19 sehingga segera mendeteksi potensi penyakit agar tidak terjadi peningkatan kasus.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Covid-19.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Kota Jakarta Barat.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
4. Menjadi acuan penentuan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19 berdasarkan penilaian ancaman, kerentanan dan kapasitas wilayah

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Kota Jakarta Barat, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Risiko Penularan dari Daerah Lain	RENDAH	40.00%	0.00
2	Risiko Penularan Setempat	TINGGI	60.00%	100.00

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Ancaman Kota Jakarta Barat Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Risiko Penularan Setempat, alasan :
Kota Jakarta Barat merupakan wilayah padat penduduk terutama permukiman padat dengan sirkulasi udara yang buruk, kapasitas hunian yang minim serta tingginya mobilitas masyarakat menjadi pendorong utama cepatnya transmisi virus COVID-19 di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor bahwa sulitnya penerapan protokol kesehatan (memakai masker dan menjaga jarak) sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat baik kesehatan juga mempengaruhi bidang ekonomi dan sosial.

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	KARAKTERISTIK PENDUDUK	SEDANG	20.00%	42.32
2	KETAHANAN PENDUDUK	RENDAH	30.00%	0.00
3	KEWASPADAAN KAB/KOTA	RENDAH	20.00%	28.57
4	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	RENDAH	30.00%	33.33

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kerentanan Kota Jakarta Barat Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Covid-19 tidak terdapat subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi.

c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	RENDAH	25.00%	6.81
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	TINGGI	8.75%	92.86
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	TINGGI	8.75%	100.00
4	Kesiapsiagaan Rumah Sakit	TINGGI	8.75%	100.00
5	Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	TINGGI	8.75%	90.00
6	Surveilans Puskesmas	TINGGI	7.50%	99.64
7	Surveilans Rumah Sakit (RS)	TINGGI	7.50%	100.00
8	Surveilans Kabupaten/Kota	TINGGI	7.50%	93.78
9	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	TINGGI	7.50%	100.00
10	Promosi	TINGGI	10.00%	100.00

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kapasitas Kota Jakarta Barat Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan. Hal ini karena setelah Covid-19 dinyatakan sebagai endemi maka anggaran terkait kewaspadaan dan penanggulangan Covid-19 tidak menjadi prioritas, sementara risiko transmisi penyakit Covid-19 masih terjadi di masyarakat.

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Covid-19 didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik risiko Kota Jakarta Barat dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	DKI Jakarta
Kota	Kota Jakarta Barat
Tahun	2026

RESUME ANALISIS RISIKO COVID-19	
KERENTANAN	18.17
ANCAMAN	60.00
KAPASITAS	74.82
RISIKO	32.13
Derajat Risiko	RENDAH

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Covid-19 Kota Jakarta Barat Tahun 2026.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Covid-19 di Kota Jakarta Barat untuk tahun 2026, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 60.00 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 18.17 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 74.82 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus $\text{Nilai Risiko} = (\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}) / \text{Kapasitas}$, diperoleh nilai 32.13 atau derajat risiko RENDAH

3. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Anggaran kewaspadaan dan penanggulangan Covid-19	Melakukan monev dengan Puskesmas dan Rumah Sakit agar tersedia RDT test dan semua pasien yang dilakukan pemeriksaan COVID-19 agar dilaporkan ke web	Kasi P2P dan Surveilans	Juli – Desember 2026	

Jakarta, 30 Juni 2026

Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Barat



dr. Sahrana, M.K.M.
NIP. 197106142006041013

TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT COVID-19

Langkah pertama adalah MERUMUSKAN MASALAH

1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas
- Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi
- Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
- Untuk penyakit COVID-19, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
- Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	KARAKTERISTIK PENDUDUK	20.00%	SEDANG
2	KETAHANAN PENDUDUK	30.00%	RENDAH
3	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	30.00%	RENDAH
4	KEWASPADAAN KAB/KOTA	20.00%	RENDAH

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	-		

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	25.00%	RENDAH
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	8.75%	TINGGI
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	8.75%	TINGGI
4	Kesiapsiagaan Rumah Sakit	8.75%	TINGGI
5	Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	8.75%	TINGGI

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	25.00%	RENDAH

2. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti
 - a. Memilih minimal satu pertanyaan turunan. pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk
 - b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine)

Kerentanan

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
	-					

Kapasitas

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	Melakukan monev dengan Puskesmas dan Rumah Sakit	Zoom meeting	Form PE	Mengusulkan RDT test di Puskesmas dan Rumah Sakit	Melaporkan ke website

4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1	Melakukan monev dengan Puskesmas dan Rumah Sakit, mengusulkan RDT tes di Puskesmas dan RS serta semua pasien yang dilakukan pemeriksaan COVID-19 agar dilaporkan ke web
---	---

5. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	Melakukan monev dengan Puskesmas dan Rumah Sakit agar tersedia RDT test dan semua pasien yang dilakukan pemeriksaan COVID-19 agar dilaporkan ke web	Kasi P2P dan surveilans	Juli-Desember 2026	

6. Tim penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Ananda, S.K.M., M.Epid	Kepala Seksi P2P	Sudinkes Kota Adm. Jakarta Barat
2	Danti Haryuni, S.K.M., M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Sudinkes Kota Adm. Jakarta Barat